



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS KESEHATAN

**UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO**

*UPT Puskesmas Bambanglipuro*

Alamat : Jl.Samas km 14,9 Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul  
Kode Pos 55764 Telpn (0274) 2810186 email:pusk.bambanglipuro@bantulkab.go.id  
Website : <http://www.puskesmas.bantulkab.go.id/bambanglipuro>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO

NOMOR 06/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN POLI UMUM PADA UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO  
KEPALA UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Bambanglipuro Tentang Standar Pelayanan pada Puskesmas Bambanglipuro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Puskesmas Bambanglipuro

(Dasar Kewenangan penetapan dan dasar yang memerintahkan)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Poli umum pada UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi :
- a. Barang;
  - b. Jasa; dan
  - c. Administrasi
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 19-01-2021

**KEPALA UPT PUSKESMAS  
BAMBANGLIPURO**



dr. Tarsisius Glory

NIP: 197408262006041004



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO

NOMOR 06/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN POLI UMUM PADA UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO

a. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas Bambanglipuro, Puskesmas Bambanglipuro adalah unsur pelaksanaan tugas teknis pada Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat.

b. STANDAR PELAYANAN

c. Pelayanan Poli umum

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengguna layanam (pasien) datang dengan membawa : a. Kartu identitas : KTP/KK b. Membawa kartu pendaftaran pasien (pasien lama) c. Membawa kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) d. Membawa surat pengantar/hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	
	I. Pelayanan Pasien di Poli Umum	a. Pasien poli di panggil pasien sesuai nomor urut DGS maksimal 3 pasien b. Petugas poli melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan, identifikasi ulang dan anamesa singkat c. Dokter melakukan pemeriksaan pada pasien d. Dokter menyimpulkan diagnosa pasien dan meresepkan obat melalui DGS e. Semua petugas melakukan pencatatan di rekam medis dan pengentrian DGS
3.	Biaya / tarif	a. EKG : Rp 22.000 b. Perawatan Luka kecil Rp 29.500 Perawatan Luka sedang Rp 51.500 c. Perawatan Luka besar Rp 77.500

		<p>d. Injeksi Rp 9.500</p> <p>e. Ambil jahitan Rp 19.000</p> <p>f. Irigasi mata Rp 33.000</p> <p>g. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
4	Rujukan BPJS	<p>a. Dokter memutuskan bahwa pasien perlu di rujuk</p> <p>b. Dokter menyampaikan informasi kepada pasien poli yang di tuju dan RS yang tersedia dan meminta persetujuan dari pasien/keluarga</p> <p>c. Dokter meminta perawat untuk membuat surat rujukan</p> <p>d. Perawat menyerahkan surat rujukan</p>
5.	Produk pelayanan	Pelayanan rujukan rawat jalan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Secara tertulis melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat yang ditujukan kepada kepala UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO: Jl.Samas km 14,9 Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Kode Pos 55764</li> <li>- Kotak Pengaduan di UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO</li> </ul> <p>a. Telepon : (0274) 2810186</p> <p>b. Whats App : 088216458896</p> <p>c. Email : <a href="mailto:pusk.bambanglipuro@bantulkab.go.id">pusk.bambanglipuro@bantulkab.go.id</a></p>
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00 WIB – selesai</p> <p>Jumat : 08.00 WIB – selesai</p> <p>Sabtu : 08.00 WIB – selesai</p>

**Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota</p> <p>b. Permenkes No. 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kab/kota.</p> <p>c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah.Pusat Kesehatan Masyarakat</p>



No	Komponen	Uraian
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin, air minum b. Ruang Pemeriksaan c. Ruang Tindakan
3.	Kompetensi Pelaksana	Medis: 6 Dokter, Paramedis: 10 Perawat
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 6 orang: 3 Medis, 3 Paramedis
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

KEPALA UPT PUSKESMAS  
BAMBANGLIPURO



dr. Tarsisius Glory

NIP: 197408262006041004